



Catatan Dua Tahun Pemerintahan
Prabowo - Gibran Bidang Politik Media:

Komunikasi Krisis atau Krisis Komunikasi?

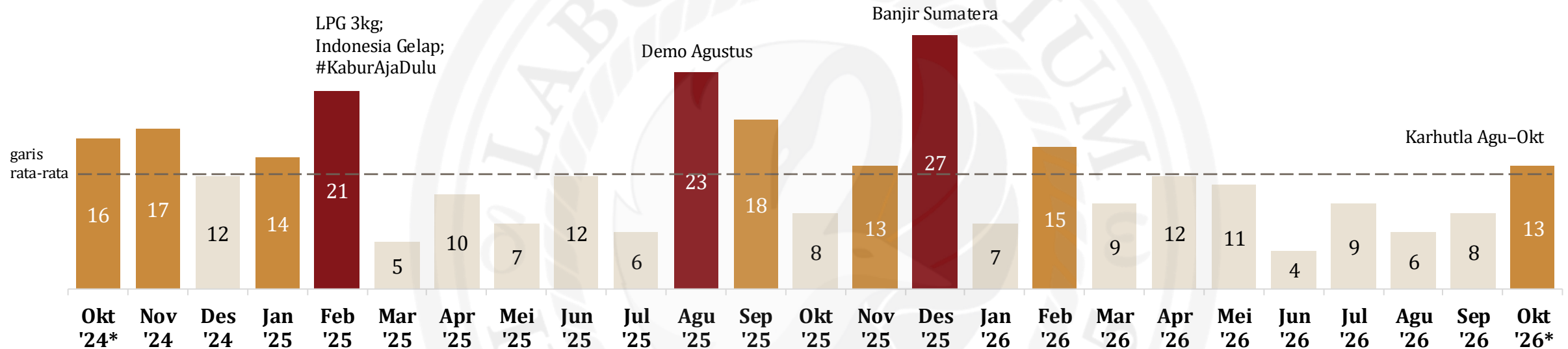
Komunikasi Krisis atau Krisis Komunikasi?

3 bulan tertinggi

Di atas rata-rata 12,6/bulan

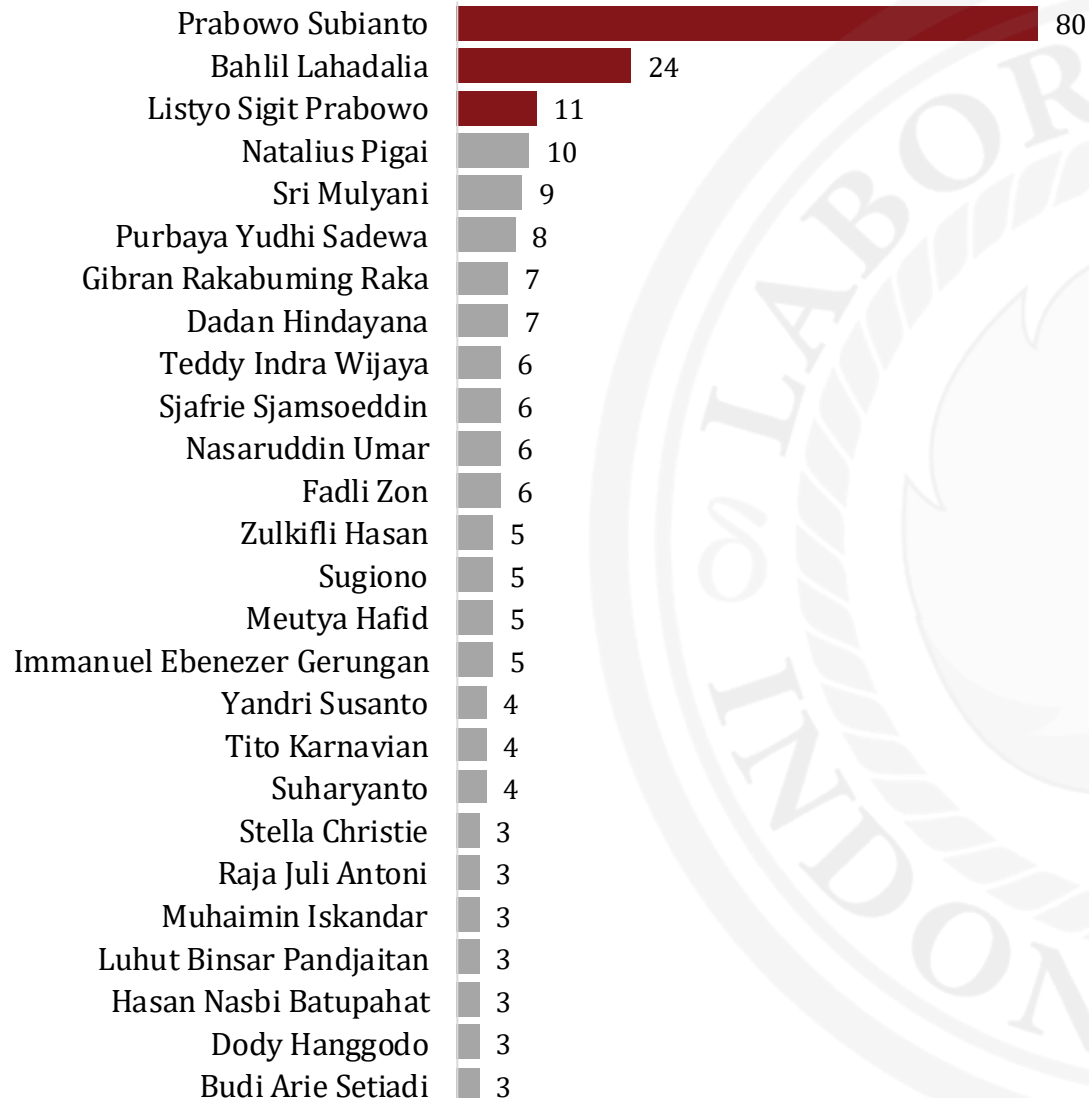
Di bawah rata-rata

*Okt 2024 sejak 20 Okt; Okt 2026 hingga 19 Okt



Lini masa di atas menunjukkan jumlah blunder per bulan, dengan tiga puncak terjadi pada Februari, Agustus, dan Desember 2025. Pola tersebut mengindikasikan bahwa jumlah blunder cenderung meningkat ketika terjadi krisis, baik politik maupun bencana. Temuan ini mencerminkan lemahnya respons pemerintah dalam menghadapi situasi krisis. Saat rakyat membutuhkan kehadiran dan perlindungan negara, di situ negara melalui pernyataan, kebijakan, dan tindakan para pejabat pemerintah justru mengecilkan pengalaman yang sedang dialami oleh warga.

Siapa yang Paling Sering Blunder dan Apa Topiknya?



Top 3



Presiden

Momentum Pidato & Wawancara sikap defensif & konfrontatif



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Isu Energi listrik, BBM, LPG 3kg



Mantan Kepala Kepolisian RI

Polemik Tupoksi tekan aktivis, duta kontroversial, program pangan

Kategori

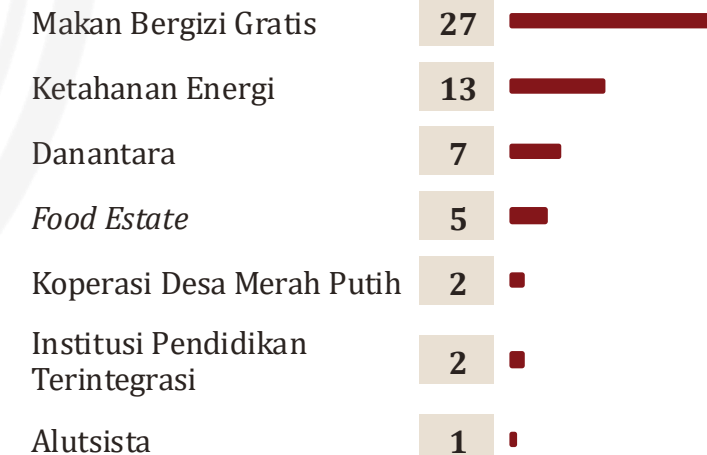
181

Blunder Personal · 59,7%

122

Blunder Kebijakan · 40,3%

Program Prioritas · 57 kasus



Tumpang-Tindih Regulasi Komunikasi

Kerangka Kelembagaan Komunikasi

	Bakom	Komdigi
Dasar Hukum	Perpres 96/2025 (17 September 2025)	Perpres 174/2024 (5 November 2024)
Bentuk	Lembaga nonstruktural, bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2)	Kementerian negara, bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 2)
Mandat Komunikasi	Orkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan dan program strategis pemerintah (Pasal 3)	Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi publik dan media (Pasal 6, 25)
Unit Pelaksana	Empat Deputi dan Juru Bicara Presiden (Pasal 5)	Ditjen Komunikasi Publik dan Media (Pasal 24)
Fungsi ke Instansi Lain	Pembinaan dan pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi, serta pemantauan dan evaluasi pada instansi pemerintah (Pasal 18)	Bimbingan teknis dan supervisi komunikasi publik (Pasal 25); koordinator menurut Inpres 9/2015
Pendanaan	APBN (Pasal 49), melekat pada anggaran Kemensetneg	APBN (Pasal 46)

Kerangka Hukum Komunikasi Krisis dan Komunikasi Publik

01

[Permenpan-RB 29/2011](#) mewajibkan setiap instansi membentuk tim komunikasi krisis. Pesan kunci yang “singkat, jelas, dan tidak defensif”.

02

[Inpres 9/2015](#) menugaskan Menkominfo (kini Menkomdigi), untuk mengoordinasikan komunikasi publik pemerintah.

03

[Perpres 174/2024](#), memandatkan komunikasi publik dan media Kemkomdigi.

04

[Perpres 96/2025](#) menetapkan Bakom sebagai “*lembaga nonstruktural untuk mengorkestrasi komunikasi kebijakan dan program strategis pemerintah*,” pengorganisasian sekretariat diatur oleh Kemensetneg melalui [Permensetneg 9/2025](#).

Rekomendasi

Berkaca dari situasi yang terjadi, maka LAB 45 merekomendasikan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk:

01

memperbarui Inpres 9/2015 dan **menyelaraskan tupoksi** dari K/L yang terlibat, serta **menetapkan lima level siaga** yang mengatur siapa yang berwenang berbicara pada setiap level

02

merevisi Permenpan-RB 29/2011 agar pedoman komunikasi krisis setiap instansi **memuat pedoman sikap** dan **selaras dengan lima level siaga**;

03

melakukan **harmonisasi regulasi** terkait komunikasi publik dan komunikasi krisis agar tidak terjadi tumpang-tindih aturan; dan

04

membuka rincian kontrak pengadaan pemengaruh, serta proyek kehumasan lainnya **di Inaproc**, termasuk penyedia, nilai, dan keluaran.

Di samping itu, kepada **DPR**, LAB 45 mendorong agar **kepatuhan** terhadap lima level siaga dan pedoman sikap sebagai **indikator kinerja Bakom** dalam pengawasan anggaran 2027 dan pembahasan anggaran 2028



TERIMA KASIH